

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Hukum.¹ Sebagai sebuah negara hukum, hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia dibentuk dan dibangun atas dasar hukum, dimana hukum menjadi dasar normatif yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh warga negara, baik masyarakat maupun penyelenggara negara. Hal ini dapat diimplementasikan bahwa setiap tindakan baik bagi penyelenggara negara maupun warga negara diatur dengan hukum. Dalam hal ini segala bentuk perbuatan masyarakat memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing, dimana kehadiran hukum untuk dapat menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang.

Indonesia sebagai negara hukum, di dalamnya terdapat banyak aspek bidang hukum di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana yaitu hukum yang mengatur mengenai aturan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Dalam hukum pidana di Indonesia terdapat asas yang mendasar yaitu asas legalitas. Asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menentukan “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada”.² Keberadaan asas legalitas ini tidak terlepas dari eksistensi Indonesia sebagai negara hukum yang dibangun oleh beberapa unsur mendasar dan salah satunya adalah asas legalitas. Asas Legalitas merupakan asas esensial yang

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3)

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1)

harus ada demi kepastian hukum, dimana asas Legalitas menganut prinsip tidak ada hukuman tanpa adanya undang-undang yang mengatur terlebih dahulu.¹

Secara histori asas legalitas pertama kali digagas oleh *Anselm van Feuerbach*, seorang sarjana hukum pidana Jerman yang menulis didalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Recht* dan merumuskannya dalam bahasa Latin yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang artinya tidak ada tindak pidana tanpa ada undang-undang mengatur terlebih dahulu.² Menurut *Machteld Boot*, asas legalitas mengandung beberapa syarat:³

- 1) *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*, yang berarti, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah menentukan bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut.
- 2) *nullum crimen, noela poena sine lege scripta*, artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini, adalah bahwa semua perbuatan pidana harus tertulis.
- 3) *nullum crimen, noela poena sine lege certa*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari makna ini, adalah harus jelasnya rumusan perbuatan pidana sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum.
- 4) *nullum crimen, noela poena sine lege stricta*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tanpa ada undang-undang yang ketat.

Kehadiran Asas legalitas untuk dapat memberikan jawaban atas ketidakpastian hukum terhadap perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Selain itu, asas legalitas juga hadir terhadap kepentingan pelaku dimana pelaku tidak dapat dihukum atau diberi pertanggungjawaban apabila perbuatan yang dilakukannya tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang pidana. Maka dari itu sebagai upaya dalam menerapkan asas legalitas, maka

¹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Deepublish, 2020), Hlm. 18

² Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, 1993), Hlm. 23

³ Lukman Hakim, *Op.Cit*, Hlm. 17

negara perlu membentuk berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah upaya pemerintah Indonesia dalam memerangi sebuah kejahatan tindak pidana korupsi yang bentuk kejahatannya dapat menimbulkan kerugian baik keuangan dan perekonomian negara serta dapat menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hal ini disebabkan karena sifat tindak pidana korupsi yang sistematis dan meluas sehingga berpotensi merugikan keuangan dan perekonomian negara dalam jumlah yang tidak sedikit dan membutuhkan penanganan yang luar biasa.⁴ Beberapa bentuk kejahatan pada tindak pidana korupsi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia seakan telah menjadi bagian dari sejarah kehidupan bangsa Indonesia, dari zaman orde baru hingga reformasi kasus korupsi yang melibatkan para penyelenggara negara terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian terhadap keuangan negara. Berbagai hal yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menekan angka tindak pidana korupsi seperti pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mempunyai tugas untuk menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Akan tetapi kehadiran KPK juga tidak mampu menurunkan angka korupsi di Indonesia.

Perkara-perkara tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini para pelakunya sangatlah beragam dari mulai pejabat negara baik dari eksekutif, legislatif hingga yudikatif, bahkan sampai masyarakat sipil ikut terjerat sebagai pelaku tindak pidana

⁴ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia* (Alumni, 2007), Hlm. 252.

korupsi. Selain itu tidak jarang pelaku tindak pidana korupsi yang pernah divonis bersalah dan dihukum karena perbuatan korupsi setelah bebas kembali melakukan tindak pidana korupsi lagi. Dalam hukum pidana hal ini dikenal dengan pengulangan tindak pidana (*recidive*). Pengulangan tindak pidana menjadi salah satu hal yang dapat menjadi pemberatan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana secara berulang. Istilah pengulangan tindak pidana dikenal juga dengan *Recidive*, Menurut E.Y Kanter & S.R Sianturi yang dimaksud dengan *Recidive* / pengulangan secara umum adalah apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:⁵

- a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebahagian;
- b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan, atau apabila kewajiban menjalankan/ melaksanakan pidana itu belum daluwarsa, ia kemudian melakukan tindak pidana lagi

Istilah *recidive* diatas dapat terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Putusan tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur beberapa ketentuan terkait dengan hukuman bagi pelaku pengulangan tindak pidana yang diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu seperti pada Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Pada dasarnya istilah pengulangan tindak pidana sebagai bentuk pemberatan kepada pelaku tindak pidana. Adami Chazawi menjelaskan mengenai dasar pemberatan pidana bahwa Undang-undang membedakan pemberatan pidana menjadi 2 yaitu dasar-dasar pemberatan pidana secara umum dan dasar-dasar pemberatan pidana secara khusus. Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar

⁵ E Y Kanter and S R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (story grafika, 2012), Hlm.409.

⁶ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana : Buku Panduan Mahasiswa* (Fikahati Aneska, 2010), Hlm. 299.

pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tidak pidana baik yang ada di dalam kodifikasi maupun tindak pidana di luar KUHP, sedangkan dasar pembertan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku pada tidak pidana yang lain.⁷

Selain didalam KUHP, aturan mengenai sanksi terhadap pelaku pengulangan tindak pidana juga diatur terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.⁸ Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan hukuman yang maksimal bagi pelaku tindak pidana korupsi yang mengulangi perbuatannya. Hal ini karena pengulangan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ditafsirkan sebagai suatu perbuatan korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Seperti yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tersebut di dalam penjelasannya yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap:

- 1) Pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- 2) Pada waktu terjadi bencana alam nasional;
- 3) Sebagai pengulangan tindak pidana korupsi;
- 4) Pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter;

Untuk menggambarkan bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku pengulangan tindak pidana korupsi, sebagai contoh pada perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Semarang yang melibatkan

⁷ Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* (PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm 75

⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (2)

Muhammad Tamzil seorang pejabat yang merupakan bupati Kudus yang menjabat sebanyak 2 periode dengan periode pertama pada tahun 2003- 2008 dan periode ke-2 tahun 2018-2023, Diketahui bahwa Muhammad Tamzil pernah terjerat kasus korupsi sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun 2004 saat menjabat sebagai Bupati Kudus periode 2003-2008 dengan kerugian negara Rp.2.000.800.000,- (dua miliar delapan ratus ribu rupiah) setelah melalui serangkaian persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, pada putusan Nomor 115/PID.Sus/2014/PN.SMG. menjatuhkan hukuman Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Tamzil dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan bila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Selang beberapa tahun sejak Muhammad Tamzil terjerat kasus korupsi, yaitu pada tahun 2019, Muhammad Tamzil yang saat itu menjabat sebagai Bupati Kudus kembali ditangkap oleh KPK akibat melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2019. Dilansir dari Tempo.co, wakil ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan bahwa Tersangka korupsi Bupati Kudus Muhammad Tamzil bukan hanya satu kali ini saja berurusan dengan kasus korupsi. Kasus yang saat ini sedang dalam penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah yang kedua.⁹ Dalam perkara korupsi yang kedua ini Muhammad Tamzil didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

⁹ Endri Kurniawati, “Bupati Kudus Dua Kali Berurusan Dengan Korupsi, Ini Kasusnya,” *Tempo*, last modified July 28, 2019, di akses pada 14 Maret, 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1229394/bupati-kudus-dua-kali-berurusan-dengan-korupsi-ini-kasusnya>.

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kemudian Muhammad Tamzil dituntut oleh Jaksa Penuntut umum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang setelah memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dengan Nomor: 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg terhadap Terdakwa Muhammad Tamzil dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Pemberian hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun kepada Muhammad Tamzil dirasa belum maksimal, hal ini karena secara historis Muhammad Tamzil pernah dihukum karena melakukan korupsi dan perbuatan tersebut belum ada 5 (lima) tahun sejak Muhammad Tamzil dijatuhi pidana karena korupsi pada tahun 2016. Tentunya jika dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menerapkan dan menuntut terdakwa dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan membuktikan bahwa terdakwa pernah di pidana akibat korupsi maka hukuman terhadap terdakwa akan berbeda dari yang diputus hakim saat ini.

Secara teori terhadap pelaku pengulangan tindak pidana sendiri terdapat unsur-unsur yang perlu dipenuhi agar seseorang dapat diperberat hukumannya akibat melakukan pengulangan tindak pidana. di mana terhadap pengulangan tindak pidana merupakan salah satu alasan pemberat pidana, di mana penjatuhan pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya. Pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat adanya pengulangan tindak pidana.

Sebagai contoh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di atur pemberatan pidana bagi pelaku pengulangan tindak pidana Pemberatan pidana terhadap residivis dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimal atas perbuatan pidana yang dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP, dengan memenuhi persyaratan berikut:¹⁰

- 1) Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya.
- 2) Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim.

Dalam kasus yang menjerat Muhammad Tamzil, hakim tidak menjatuhkan hukuman maksimal sebagai pemberatan pidana terhadap pelaku tersebut yaitu hanya 8 tahun penjara dari tuntutan jaksa 10 tahun penjara. Dimana apabila mengacu pada Pasal yang didakwakan kepada Muhammad Tamzil yaitu Pasal 12 huruf b yang menyebutkan bahwa Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal ini apabila mengacu teori pemberatan pidana bagi pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan KUHP yaitu menambah 1/3 dari ancaman maksimal maka seharusnya pelaku dapat dijerat hukuman maksimal seumur hidup bahkan hukuman mati.

Yang menjadi persoalan tidak diterapkannya pemberatan pidana kepada pelaku pengulangan tindak pidana korupsi pada contoh kasus diatas sesuai dengan teori pemberatan pidana berdasarkan KUHP, tidak terlepas dari peran Jaksa Penuntut Umum yang tidak menuntut terdakwa dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

¹⁰ Willa Wahyuni, "Begini Penjatuhan Hukuman Pidana Bagi Residivis," *Hukumonline.com*, last modified 2022, di akses pada 2 maret, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjatuhan-hukuman-pidana-bagi-residivis-lt62b95de5c00fc?page=all>.

dimana pasal tersebut merupakan satu-satunya pasal yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pengulangan tindak pidana korupsi.

Akan tetapi tidak diterapkannya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh penegak hukum, hal ini tidak terlepas dari rumusan Pasal 2 ayat (2) tersebut belum secara jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana dalam rumusan Pasal 2 ayat (2) ini hanya menyebutkan frasa keadaan tertentu yang dalam penjelasannya makna keadaan tertentu ini dianggap sebagai pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi salah satunya yang melakukan pengulangan tindak pidana korupsi. Akan tetapi tidak dirincikan berapa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku pengulangan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang dan kasus tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Apa sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku pengulangan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
- 2) Apakah pelaku pengulangan tindak pidana korupsi dapat diberikan pemberatan pidana dengan hukuman maksimal?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk :

- 1) Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku pengulangan tindak pidana korupsi;
- 2) Untuk mengetahui apakah pelaku pengulangan tindak pidana korupsi dapat diberikan pemberatan hukuman;

1.4. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini kegunaan penelitian yang ingin diberikan terdapat 2 (dua) macam yaitu kegunaan secara teoretis dan manfaat secara praktis.

1) Kegunaan Teoretis

Melalui hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi khususnya dosen dan mahasiswa untuk menjadi bahan litelatur dan juga sebagai penambah wawasan keilmuan dalam memahami penerapan hukum terhadap pelaku pengulangan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau pertimbangan bagi penegak hukum atau pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan penegakan hukum dalam suatu perkara yang berkenaan pengulangan tindak pidana korupsi sesuai dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1.5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih kongkrit dari suatu teori. Untuk merumuskan kerangka konseptual pada skripsi ini akan dijabarkan beberapa definisi-definisi dasar sebagai konsep dasar untuk memahami pemaparan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1) Penerapan hukum

Lili Rasjidi dan Wyasa Putra mengemukakan bahwa penerapan hukum merupakan suatu proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.¹¹

2) Pelaku tindak pidana

Menurut Barda Nawawi Arif dalam bukunya Sari Kuliah Hukum Pidana II mendefinisikan pelaku tindak pidana sebagai Orang yang melakukan tindak pidana (*dader plagen*), Orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doen plagen*), dan Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede plagen*).¹²

3) Tindak pidana

Tindak Pidana menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹³

4) Pengulangan tindak pidana/*Recidive*

Pengulangan tindak pidana/*Recidive* dalam kamus hukum diartikan sebagai suatu perbuatan mengulangi kejahatan, dimana bahwa bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan.¹⁴

5) Tindak pidana korupsi

¹¹ H Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Sinar Grafika, 2018), hlm. 223.

¹² Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Fakultas Hukum Undip, 1984). Hlm 38

¹³ Ismu Gunadi and Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana* (Kencana, 1984). Hlm 35

¹⁴ S H Subekti and R Tjitrosudibio, *Kamus Hukum* (Djakarta: Pradnja Paramita, 1971), hlm. 94

Dalam Black Law Dictionary suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenarankebenaran lainnya.

6) Tinjauan

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

1.6. Kerangka Teoretis

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari ketergantungan pada berbagai bidang ilmu lainnya. Menurut Soerjono Soekanto bahwa perkembangan ilmu hukum selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial, juga sangat ditentukan oleh teori.¹⁵ Secara umum, teori (theory) merupakan suatu sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu dalam memahami sebuah fenomena. Dalam penulisan skripsi ini teori-teori yang digunakan sebagai penunjang penelitian sebagai berikut:

1) Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum haruslah dijalankan dengan cara yang baik, dimana kepastian hukum harus menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian, sehingga hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁶

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (Ui-Press, 2006), hlm. 6

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (PT. Rajagrafindo Persada Jakarta, 2007), Hlm.28

Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu aturan dibuat secara pasti untuk dapat mengatur secara jelas dan logis. Dalam hal ini, jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) serta suatu sistem norma dengan norma lain tidak berbenturan atau yang dapat menimbulkan konflik norma.¹⁷ Dalam hal ini, suatu kepastian hukum harus mencerminkan kejelasan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik serta tidak akan menimbulkan multitafsir yang dapat menimbulkan keraguan, sehingga suatu hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang dapat diselenggarakan dengan baik serta dapat berlaku tegas di dalam masyarakat.

2) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya untuk menegakkan suatu hukum atau norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Dalam penegakan hukum diperlukannya subjek-subjek dari negara untuk melakukan penegakan hukum dimana penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban serta kepastian hukum sehingga menjadi kenyataan. Penegakan hukum dilakukan dalam upaya menjalankan fungsi norma-norma hukum secara nyata. Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang perlu diperhatikan yaitu kepastian hukum *rechtssicherheit*, kemanfaatan hukum *zweckmassigkeit*, dan keadilan *gerechtigheit*.¹⁸

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk dapat menjadikan hukum baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai suatu pedoman perilaku dalam segala perbuatan hukum, baik dilakukan oleh subjek hukum yang bersangkutan maupun

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Indonesia: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm. 35

¹⁸ Imam Sukadi, "Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Indonesia," *Risalah Hukum* Volume 7, no. 1 (2011), Hlm.40

oleh aparaturnya penegakan hukum yang diberikan tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin terlaksananya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penegakan hukum sendiri tidaklah terlepas dari peran para penegak hukum, hal ini karena penegak hukum merupakan subjek yang nantinya akan menegakkan aturan hukum tersebut. Yang mana apabila penegak hukum mempunyai mental yang baik dalam menjalankan/menegakkan aturan hukum maka akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat responsif.

3) Teori Pengulangan Tindak Pidana/*Recidive*

Pengulangan tindak pidana/*Recidive* dalam kamus hukum diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan.¹⁹ *Recidive* adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu.

Terdapat beberapa macam bentuk pengulangan tindak pidana/*Recidive* yaitu :

1) *Recidive* Umum (*Algemene recidive* atau *Generale recidive*).

Recidive umum terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim serta menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Setelah selesai menjalani hukumannya, bebas, dan kembali ke dalam masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan undang-undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana, perbuatan pidana mana tidak perlu sejenis.²⁰

¹⁹ Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Op.Cit.*

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 191.

2) Recidive Khusus (*Speciale Recidive*).

Recidive Khusus terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim. Setelah dijatuhi pidana dan pidana tersebut dijalannya, kemudian kembali ke masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu.²¹

3) Tussen Stelsel

Tussen stelsel adalah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana itu ia telah dijatuhi pidana oleh hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana dan kemudian dibebaskan, orang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.²²

1.7. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk dalam rangka menegakan tindak pidana korupsi yang begitu masif dan mengakar di Indonesia yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Keberadaan Undang-Undang ini mengatur banyak hal terkait dengan tindak pidana korupsi dari mendefinisikan bagaimana bentuk tindak pidana korupsi hingga sanksi yang diberikan kepada para pelakunya.


Sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi sangatlah beragam dari yang terendah 1 (satu) tahun hingga hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Hukuman

²¹ *ibid*

²² *Ibid*, hlm.300

maksimal dengan pemberian hukuman mati dapat diberikan kepada pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana korupsi. Terdapat beberapa pelaku tindak pidana korupsi yang pernah dijatuhi hukuman pidana yang kemudian setelah bebas kembali melakukan tindakan korupsi lagi yang mana hal tersebut secara teori hukum pidana termasuk sebagai perbuatan pengulangan tindak pidana.

Praktik penegakan hukum terhadap pelaku pengulangan tindak pidana korupsi masih dianggap belum sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang dimana terdapat pelaku pengulangan tindak pidana korupsi yang tidak diberikan hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur hukuman bagi pelaku pengulangan tindak pidana korupsi dengan hukuman maksimal hingga hukuman mati.



1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjelaskan mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya memiliki persamaan tema, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini terdapat perbedaan. Dari hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Pengulangan Tindak Pidana Korupsi.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Marsarahwati Rezki Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2022 yang berjudul “Penuntutan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Korupsi (Studi Dakwaan di Kejaksaan Tinggi Aceh)”. Dalam penelitian tersebut jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Pada penulisan skripsi ini, peneliti menitikberatkan pada penuntutan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana korupsi, dimana dalam hasil penelitiannya menemukan bahwa penuntutan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana korupsi tidak di dakwa dengan sanksi pidana mati kepada terdakwa akibat mengulangi tindak pidana korupsi. Hal ini karena ketidakjelasan unsur pasal yang mengatur pidana mati di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terutama mengenai pengulangan tindak pidana korupsi.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Monica Widhiyanti, mahasiswi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada Tahun 2021 dengan judul skripsi “Perspektif Penjatuhan Pidana Mati Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Korupsi”. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada skripsi ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah yang diangkat yaitu terhadap pidana mati sebagai pemberantasan tindak pidana korupsi dan masalah yang dihadapi dalam menjatuhkan pidana mati bagi pelaku pengulangan korupsi. Pada skripsi ini peneliti berfokus untuk dapat mengetahui dan menganalisis pidana mati sebagai pemberantasan tindak pidana korupsi dan mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam melaksanakan pidana

mati bagi pelaku pengulangan korupsi. Yang mana dari hasil pembahasannya menemukan bahwa penjatuhan pidana mati di Indonesia masih terdapat pro dan kontra, hal ini berkaitan dengan kelemahan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang tidak langsung mengharuskan pelaku pengulangan tindak pidana korupsi melakukan korupsi sejenis sehingga pelaku dapat dikenakan pidana mati.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Oksidelfa Yanto dalam Jurnal Legislasi Indonesia pada Tahun 2017 dengan judul “Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu”. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada penulisan jurnal ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Dalam penulisan jurnal ini peneliti menitikberatkan pada pembahasan terkait dengan penegakan hukum atas pelaku tindak pidana korupsi yang tidak berjalan dengan baik. Dimana masih banyak pelaku korupsi dihukum ringan, padahal Undang-undang memberikan ancaman hukuman pidana mati kepada pelakunya. Dalam penulisan jurnal ini menghasilkan pembahasan bahwa dalam hukum positif di Indonesia baik itu aturan yang umum atau aturan yang khusus masih adanya pemberian ancaman hukuman mati kepada pelaku kejahatan, seperti terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Adapun Keadaan tertentu disini yaitu sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila melakukan korupsi pada saat terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Akan tetapi pelaksanaan pidana mati kepada pelaku korupsi dalam keadaan tertentu masih terkendala dari mulai proses penegakan hukumnya hingga sampai pemberian hukumannya dimana hukuman mati masih dianggap sebuah hukuman yang melanggar hak asasi manusia.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Gilang Romadon mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Tahun 2022 yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan NO. 114/PID.B/2006/PN.JAK.SEL)”. Penelitian yang dilakukan oleh

peneliti dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Peneliti dalam penulisan skripsi ini berfokus pada pembahasan mengenai penerapan sanksi pidana mati bagi koruptor perspektif Undang-Undang Tipikor. Terhadap hasil penelitian yang dihasilkan oleh peneliti menyimpulkan bahwa pemberian hukuman mati kepada pelaku tindak pidana korupsi tidak berjalan maksimal, sehingga menyebabkan hukuman mati tidak pernah terimplementasikan, hal ini karena ambiguitas pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, tidak jelasnya frasa keadaan tertentu, sehingga tidak terjadinya disparitas hukuman bagi para koruptor.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Takdir Al Mubaraq, mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada Tahun 2021 yang berjudul “Kebijakan Formulasi Mengenai Keadaan Tertentu Sebagai Alasan Pemberatan Pidana Mati”. Jenis penelitian yang dilakukan adalah normatif empiris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis legal reasoning unsur keadaan tertentu dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dijadikan sebagai pemberatan pidana mati. Dalam penelitian ini penulis berfokus untuk dapat mengetahui dan menganalisis frasa “keadaan tertentu” pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai pemberatan pidana pada pelaku korupsi dengan memberikan pidana mati bagi pelakunya. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menemukan bahwa kebijakan formulasi Pasal 2 ayat (2) terhadap penegakan hukum yaitu pemberatan pidana mati hanya berlaku pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) sehingga pengulangan tindak pidana korupsi diluar dari Pasal 2 ayat (2) tidak dapat diberikan pemberatan pidana. selain itu kesamaan unsur tindak pidana pada Pasal 2 dan Pasal 3 seringkali digunakan oleh terdakwa untuk mendapatkan hukuman yang lebih rendah.

Beberapa penelitian terdahulu yang diuraikan diatas pada dasarnya memiliki kesamaan yang mendasar terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dimana kesamaannya adalah membahas mengenai tindak pidana korupsi dari mulai penegakan hukumnya hingga sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu kelima penelitian terdahulu diatas juga membahas mengenai pemberian hukuman maksimal dengan hukuman mati sebagai pemberatan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Dari beberapa persamaan topik pembahasan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, terdapat pula perbedaan-perbedaan antara kelima penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis dalam skripsi ini.

Perbedaan mendasar terkait dengan topik pembahasan dimana penulis dalam penelitian skripsi ini menitikberatkan dan berfokus pada upaya penerapan hukum kepada pelaku pengulangan tindak pidana korupsi yang mana dalam praktiknya tidak selalu pelaku pengulangan tindak pidana korupsi diberikan hukuman yang sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Penulis di sini memfokuskan pada bagaimana seharusnya penerapan hukuman kepada pelaku pengulangan tindak pidana korupsi yang menjadi dasar pemberatan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan teori-teori hukum pidana yang berhubungan dengan pemberatan pidana.

Dalam hal ini, dengan adanya hasil penelitian dengan tema yang sama akan tetapi memiliki perbedaan topik dan pembahasan, penulis harapkan dapat memberikan referensi bagi para peneliti selanjutnya, selain itu juga dapat digunakan sebagai sumber wawasan atau informasi bagi peneliti yang ingin membahas tema yang sama.

1.9. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto “Penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan”.²³ Dalam melakukan sebuah penelitian tentunya diperlukan metode untuk dapat menganalisis suatu masalah melalui penelitian. Metode penelitian adalah ilmu yang digunakan atau prosedur maupun langkah-langkah yang perlu digunakan dalam melakukan suatu penelitian sehingga penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁴ Pemilihan jenis penelitian hukum normatif ini disesuaikan dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya yaitu tentang penerapan hukum terhadap pelaku pengulangan tindak pidana korupsi. Sehingga untuk dapat memberikan jawaban atas isu hukum tersebut digunakan jenis penelitian hukum normatif.

Penelitian normatif ini mengacu pada bahan-bahan yuridis normatif dengan melihat teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.²⁵

²³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hlm. 3

²⁴ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Rajawali Press, 1985), Hlm. 13-14.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm.141.

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.²⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yaitu Pendekatan kasus, Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan historis, Pendekatan perbandingan dan Pendekatan konseptual.

Melalui sebuah pendekatan penelitian, penulis akan mendapatkan informasi-informasi dari berbagai sumber mengenai persoalan atau isu hukum yang ingin dijawab. Dalam melakukan penulisan skripsi ini, jenis pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan melalui undang-undang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁷ Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Peraturan Perundang-Undangan untuk dapat mengkaji terkait dari penerapan hukum terhadap pelaku pengulangan tindak pidana korupsi sebagai bahan dasar untuk melakukan penelitian.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini. Dimana pada pendekatan kasus, beberapa kasus dikaji untuk menjadi referensi bagi suatu isu hukum.

²⁶ I Made, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Prenada Media, 2016), Hlm. 156.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. (Kencana, 2014), Hlm. 133.

Kedua pendekatan penelitian ini diambil untuk mendukung penulis dalam melakukan penelitian secara yuridis normatif, dimana penulis mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagai bahan dasar dalam menjawab permasalahan hukum yang ingin diteliti.

3) Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka menjadi bahan dasar yang dalam ilmu penelitian disebut sebagai sumber hukum sekunder. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi dan traktat.²⁸ Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Peraturan Peundang-Undangan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, Lembaga Penegak hukum tindak pidana korupsi dan peraturan lainnya yang terkait. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- #### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang berhubungan serta dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dengan

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm.13.

mencari literatur yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Adapun bahan literatur yang digunakan seperti: buku-buku, jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, hasil karya para pakar, hasil-hasil penelitian, atau kegiatan ilmiah lainnya yang memiliki kaitan atau hubungan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjadi pelengkap serta memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan dari bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier ini dapat berupa seperti kamus hukum, koran, majalah, ensiklopedia, dan kamus besar bahasa Indonesia.

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum, penulis melakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, makalah ilmiah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi dan isu hukum yang dibahas dalam skripsi ini.

Pengumpulan bahan hukum melalui Studi kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Selain itu dalam penelitian ini juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait pada penelitian ini.

5) Metode Analisis

Dalam metode analisis bahan hukum, penulis melakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis serta dilakukan juga dengan

teknik penafsiran. Penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun teknik analisis bahan hukum deskriptif dapat dilakukan dengan menggambarkan dan menguraikan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan untuk dapat memperoleh gambaran yang dapat dipahami dengan jelas dan terarah agar menjawab permasalahan yang diteliti.

1.10. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 5 bab dan setiap bab dibagi menjadi sub-bab, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TERKAIT PENGATURAN TINDAK PIDANA, PENGULANGAN TINDAK PIDANA, DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Bab ini akan diuraikan mengenai berbagai macam teori, asas-asas, doktrin, definisi-definisi, dan berbagai sumber bahan hukum yang akan digunakan untuk keperluan penulisan skripsi ini yang meliputi tindak pidana, tindak pidana korupsi, dan pengulangan tindak pidana.

BAB III PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai Obyek Penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian dalam menyusun skripsi ini. Adapun Objek penelitian merupakan sesuatu yang mejadi perhatian dalam sebuah penelitian karena objek penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi.

BAB IV SANKSI BAGI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menganalisis permasalahan yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini dengan dikaitkan melalui peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, serta asas-asas yang relevan terhadap rumusan masalah yang akan dijawab. Selain itu penulis akan meneliti dengan memberikan pendapatnya terhadap hasil penelitian tersebut.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan simpulan dan saran. Simpulan merupakan sub bab yang menguraikan tentang garis besar jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Sedangkan saran berisi tentang saran-saran untuk perbaikan perbaikan yang terkait dengan penelitian ini, baik saran yang diberikan untuk keperluan penelitian maupun pemangku kepentingan.maupun pemangku kepentingan.